

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : DM-UMMY/ S-C.08/R0	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0.0
	Tanggal	23 Agustus 2019

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN



HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Peaaggug jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Hana Adhia, S.Si., M.Pd.	Perumus		23/8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		\$ - tg
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	BP Yay		
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Kema LPMI		



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Sudirman no 6 Kota Solok Telp (0755) 324264
Kampus II : Jl Raya Koto Baru No 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Telp (0755)20127
Website: www.ummy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 41/R/SK-LPMI/UMMY/VIII-2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PEDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh dosen di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka disusunlah Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- m. Surat Keputusan Rektor No. 010/SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang penetapan Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.
- Kedua Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 23 Agustus 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Sy ar, M.P.
NIP. 196209241989101001

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Deskripsi

PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PPM memerlukan pendanaan dan pembiayaan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dikti, agar PPM dapat berjalan dengan lancar.

2. Tujuan

- a. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan
- b. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat bersifat implementatif dan berdaya guna.
- c. sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat.

3. Rasional

PPM hendaknya memiliki kebijakan tentang pembiayaan di bidang PPM, meliputi sumber dana, jumlah, penggunaan, dan model laporan yang harus ditaati oleh para dosen yang melaksanakan PPM.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Setiap dosen diberikan kesempatan melakukan PPM, baik sebagai ketua ataupun anggota dengan dana dari UMMY sebanyak satu kali dalam satu tahun akademik
- b. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana PPM dari luar UMMY (pemerintah maupun swasta) yang bersifat tidak mengikat pada setiap pelaksanaan PPM
- c. Dosen tidak boleh menerima bantuan dari pihak sponsor perusahaan rokok dan minuman keras untuk setiap pelaksanaan PPM.
- d. LP3M memiliki mekanisme pendanaan PPM untuk dosen yang akan melakukan kegiatan pengabdian pada setiap periode pengajuan
- e. Biaya PPM yang disiapkan sesuai anggaran universitas dalam satu tahun akademik.
- f. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil PPM pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sbb.
 - Tidak diizinkan mengajukan proposal PPM untuk periode berikutnya
 - Mengembalikan dana sepenuhnya pada Bidang Finansial UMMY
- g. Insentif bagi publikasi hasil PPM sesuai anggaran/judul.

5. Strategi Pencapaian

- a. LP3M menyiapkan anggaran Biaya PPM dengan jumlah yang telah ditentukan oleh universitas
- b. LP3M memiliki aturan tentang *reward and punishment* bagi kegiatan PPM Dosen dan luarannya.

6. Indikator

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Setiap dosen dalam satu tahun akademik melakukan PPM dengan dana dari UMMY sebanyak dua kali baik sebagai ketua ataupun anggota	70%	75%	80%	85%
2	Ada informasi yang disebarluaskan oleh LP3M tentang kesempatan untuk mendapatkan dana untuk pelaksanaan program PPM	70%	75%	80%	85%
3	Ada mekanisme untuk mengakses dana	70%	75%	80%	85%
4	Ada <i>system reward punishment</i> untuk kegiatan PPM dan luarannya	50%	60%	80%	85%

7. Pihak yang terlibat dan yang bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar: Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II
- b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I;
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI;
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M.
- f. Pihak yang mengalokasikan dana : Wakil Rektor II

8. Dokumen Terkait

Prosedur Operasional Standar atau POS (*Standard Operating Procedure* atau SOP) Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
- c. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- d. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- f. PERMENRISTEKDIK TI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)
- g. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat